



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

Jakarta, 30 Oktober 2023

Kepada
Yth. 1. Para Asisten Sekko
2. Kasatpol PP
3. Para Kepala Suku Badan
4. Para Kepala Suku Dinas
5. Para Camat
6. Para Kepala Bagian Setko
7. Para Lurah
Kota Administrasi Jakarta Selatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0022/SE/2023

TENTANG

**IMBAUAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM RANGKA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% (Nol Persen) Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya, dan upaya meningkatkan peran serta Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta menjadi contoh bagi Wajib Pajak yang taat pajak, dengan ini saya menghimbau Saudara untuk :

1. Menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Saudara, yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta, untuk melakukan pembayaran Pajak kendaraan Bermotor (PKB) yang akan habis masa pajaknya maupun telah habis masa pajaknya. Seluruh ASN di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan dapat memanfaatkan Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (PKB & BBN-KB) yang akan berlangsung hingga 31 Desember 2023.

2. Menghimbau kepada seluruh ASN di lingkungan kerja Saudara, yang berdomisili di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang belum melakukan proses balik nama kendaraan bermotornya untuk memanfaatkan Program Penghapusan BBN-KB untuk kendaraan kedua atau bekas hingga 31 Desember 2023.
3. Berperan aktif menyebarkan informasi terkait Program Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak Daerah berupa Pengecualian 0% untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan kedua dan seterusnya (Kendaraan Bekas) kepada kerabat maupun masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta guna optimalisasi pendapatan pajak daerah.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin
NIP. 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Unit Pelayanan Pemungutan PKB Jakarta Selatan